



GUBERNUR LAMPUNG

Bandar Lampung, 10 Mei 2021

Kepada

Yth. Bupati/Walikota se - Provinsi
Lampung

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 045.2/1807/02/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SHALAT IDUL FITRI

TAHUN 1442 H/ 2021 DAN KEGIATAN MALAM TAKBIRAN

DISAAT PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI LAMPUNG

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE.07 Tahun 2021 tanggal 6 Mei 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah/2021 di saat Pandemi Covid-19, dan dalam rangka memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam penyelenggaraan Sholat Idul Fitri Tahun 1442 H/2021, maka dengan ini disampaikan ha-hal sebagai berikut :

1. Malam Takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri dalam rangka menggaungkan asma Allah, pada prinsipnya dapat dilaksanakan di semua masjid dan mushala dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dilaksanakan terbatas maksimal 10% dari kapasitas masjid, mushala, dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19 secara ketat;
 - b. Kegiatan Takbir Keliling ditiadakan untuk mengantisipasi keramaian;
 - c. Kegiatan Takbir dapat disiarkan secara virtual dari masjid dan mushala sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid dan mushala.
2. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 di daerah yang mengalami tingkat penyebaran Covid-19 tergolong tinggi (**Zona Merah dan Zona Oranye**) agar **dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing**, sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam lainnya;
3. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 dapat diadakan di masjid dan lapangan hanya di daerah yang **dinyatakan aman dari Covid-19** yaitu **Zona Hijau dan Zona Kuning** berdasarkan penetapan Satgas Covid-19 di wilayah masing-masing Kabupaten/Kota;
4. Penetapan **Zona Resiko** Covid-19 Kabupaten/Kota ditetapkan Oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional secara Mingguan di Website ***www.Covid19.go.id***.
5. Dalam hal Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 dilaksanakan di masjid dan lapangan, wajib memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19 secara ketat dan mengindahkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Shalat Idul Fitri dilakukan sesuai rukun Shalat dan Khutbah Idul Fitri diikuti oleh seluruh jemaah yang hadir;

- b. Jemaah Shalat Idul Fitri yang hadir tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas tempat agar memungkinkan untuk menjaga jarak antar shaf dan antar jemaah;
 - c. Panitia Shalat Idul Fitri dianjurkan menyiapkan alat pengecek suhu (thermogun), dalam rangka memastikan kondisi sehat jemaah yang hadir;
 - d. Bagi para lansia (lanjut usia) atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, disarankan tidak menghadiri Shalat Idul Fitri di masjid dan lapangan;
 - e. Seluruh Jemaah agar tetap memakai masker selama pelaksanaan Shalat Idul Fitri dan selama menyimak Khutbah Idul Fitri di masjid dan lapangan;
 - f. Khutbah Idul Fitri dilakukan secara singkat dengan tetap memenuhi rukun khutbah, paling lama 20 menit;
 - g. Mimbar yang digunakan dalam penyelenggaraan Shalat Idul Fitri di masjid dan lapangan agar dilengkapi pembatas transparan antar khatib dan jemaah;
 - h. Sesuai pelaksanaan Shalat Idul Fitri jemaah kembali kerumah dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik.
6. Panitia Hari Besar Islam/Panitia Shalat Idul Fitri sebelum menggelar Shalat Idul Fitri di masjid dan lapangan terbuka wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Satgas Penanganan Covid-19 dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar Protokol Kesehatan Covid-19 diterapkan dengan baik, aman dan terkendali;
 7. Surat Edaran ini melengkapi dan memperbaiki Surat Edaran sebelumnya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19 di Jakarta;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.